

PERAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENDORONG INOVASI DAN PERTUMBUHAN BISNIS DI INDONESIA

Annabella Putri Aulia

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: annabella.205240240@stu.untar.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Intellectual Property Rights (IPR) play a strategic role in driving innovation and sustainable business growth in Indonesia. National legal frameworks such as the Patent Law, Copyright Law, and Trademark Law establish a solid foundation to protect creations, inventions, and product identities, thereby ensuring legal certainty for business actors and enhancing national competitiveness. However, challenges such as low legal literacy, slow administrative processes, and weak law enforcement—especially in digital platforms—remain significant obstacles. Optimization strategies for IPR protection should focus on digitalizing services, increasing public awareness, utilizing IPR as collateral for financing, and adapting regulations to emerging digital technologies. Furthermore, cross-sector collaboration among government, businesses, academia, and law enforcement is essential to building a strong innovation ecosystem. With more effective and integrated IPR protection, Indonesia can maximize the economic potential of intellectual assets and foster inclusive and sustainable business growth.</i>
Nomor : 10	
Bulan : Oktober	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	

Keyword: *Intellectual Property Rights, innovation, business growth, legal protection*

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Pengaturan hukum nasional melalui Undang-Undang Paten, Hak Cipta, dan Merek membentuk fondasi yang kuat untuk melindungi hasil karya, invensi, dan identitas produk, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan meningkatkan daya saing nasional. Namun, tantangan seperti literasi hukum yang rendah, lambannya proses administratif, serta lemahnya penegakan hukum, khususnya dalam platform digital, masih menjadi hambatan. Strategi optimalisasi perlindungan HKI perlu diarahkan pada digitalisasi layanan, peningkatan edukasi masyarakat, pemanfaatan HKI sebagai jaminan pembiayaan, serta adaptasi kebijakan terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan penegak hukum menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang tangguh. Dengan perlindungan HKI yang lebih efektif dan terintegrasi, Indonesia dapat memaksimalkan potensi ekonomi dari aset intelektual dan menciptakan pertumbuhan bisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, inovasi, pertumbuhan bisnis, perlindungan hukum*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan di era globalisasi dan teknologi semakin pesat, inovasi menjadi kunci keberhasilan bagi badan usaha di berbagai sektor. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki

peran yang penting untuk mendorong dan melindungi inovasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil inovasi. Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan isu penting yang diperkenalkan di Indonesia saat ini.

Banyak sekali badan usaha yang belum sepenuhnya memahami dan memanfaatkan potensi HKI dalam upaya membangun inovasi yang berkelanjutan. Ketidaktahuan mengenai perlindungan hukum yang tersedia dan strategi manajemen HKI dapat menyebabkan kerugian bagi badan usaha, contohnya seperti hilangnya keunggulan kompetitif akibat penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Dan juga implikasi hukum yang terkait dengan HKI juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh badan usaha. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur hukum dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan HKI dapat mengakibatkan sengketa hukum, denda, atau kerugian finansial yang signifikan bagi badan usaha.

Ketika Indonesia semakin terintegrasi dalam jaringan ekonomi global, pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin kentara. Produk lokal yang memiliki perlindungan HKI yang kuat memiliki kesempatan lebih besar untuk memasuki pasar internasional, tidak hanya dari aspek kualitas tetapi juga aspek legalitas dan reputasi. Keunggulan kompetitif suatu produk tidak hanya diukur dari inovasi dan desain, tetapi juga dari seberapa kuat legalitasnya di pasar global dan di situ, HKI berperan sebagai jaminan bahwa produk tersebut berasal dari sumber yang sah dan dilindungi. HKI, dalam bentuk paten, hak cipta, merek dagang, dan jenis perlindungan lainnya, menciptakan kerangka eksklusif bagi pemiliknya untuk mengontrol penggunaan ide, teknologi, atau identitas merek mereka selama periode tertentu.

Perlindungan HKI juga memiliki implikasi penting dalam menarik investor dan memperluas peluang kerja. Dengan kepastian hukum yang memadai, investor dengan lebih percaya diri menanam modal dalam riset, teknologi, dan usaha kreatif. Inovator dan pengusaha bisa memanfaatkan lisensi, hak komersial, dan mekanisme sertifikasi untuk mengkomersialisasikan hasil karyanya. Sementara itu, sektor-sektor yang sangat bergantung pada HKI seperti pengembangan perangkat lunak, farmasi, desain produk kreatif, dan seni budaya berpotensi tumbuh pesat dan menyerap tenaga kerja terampil. Namun agar HKI benar-benar menjadi instrumen yang berkelanjutan dalam pertumbuhan bisnis, bukan hanya sebagai wacana regulatif, perlu adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan dan akses terhadap ilmu dan pasar.

Perlindungan yang terlalu kaku atau prosedur yang rumit dapat membatasi peluang kolaborasi, penyebaran pengetahuan, dan inkubasi usaha kecil. Oleh karena itu, regulasi harus responsif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan praktis di lapangan, termasuk dalam konteks digital, hak kekayaan intelektual berbasis kecerdasan buatan, serta sistem lisensi yang adil dan fleksibel.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam mendukung kegiatan bisnis?
2. Bagaimana strategi optimalisasi perlindungan HKI agar dapat menjadi instrumen pendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis di Indonesia melalui kajian terhadap jurnal ilmiah dan sumber daring terpercaya. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yang berasal dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal akademik yang terindeks, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional terkait HKI dan industri kreatif. Serta Data Sekunder yang berasal dari berita, laporan kebijakan, dan publikasi dari situs web resmi instansi pemerintah, lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah yang relevan dengan topik penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia dalam mendukung kegiatan bisnis**

Pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah mengalami evolusi yang cukup signifikan sebagai landasan utama dalam membentuk ekosistem bisnis yang sehat dan inovatif. Dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, regulasi HKI dianggap sebagai pilar penting agar ide, kreativitas, dan teknologi dapat tumbuh dengan aman dan berkelanjutan. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, pelaku usaha mendapatkan kepastian bahwa inovasi mereka tidak akan mudah disalahgunakan, sehingga mereka lebih berani untuk berinvestasi dalam bidang riset dan

pengembangan produk baru. Berbagai undang-undang nasional telah dirumuskan untuk memperkuat perlindungan HKI di Indonesia.

Misalnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang belakangan direvisi melalui UU No. 65 Tahun 2024, menetapkan hak eksklusif bagi pencipta invensi khususnya di ranah teknologi. Di samping itu, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan atas karya seni, sastra, musik, dan produk digital. Sementara itu, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mempertahankan identitas suatu produk agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Peraturan tambahan seperti regulasi Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Tata Letak Sirkuit Terpadu ikut melengkapi kerangka HKI nasional.

Pembaruan regulasi, khususnya revisi UU Paten 2024, mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi modern dan tuntutan pasar. Salah satu perubahan krusial adalah upaya memperjelas status perangkat lunak sebagai invensi, serta mempercepat dan mempermudah prosedur pendaftaran paten. Langkah ini memperlihatkan bahwa regulasi HKI bukanlah dokumen statis, melainkan instrumen yang terus diperbarui agar tetap relevan dan responsif terhadap inovasi zaman baru. Regulasi HKI memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan usaha dalam dua dimensi utama, sebagai perlindungan hukum bagi pemilik karya, dan sebagai alat pemanfaatan ekonomis dari aset intelektual.

Dengan jaminan perlindungan, pelaku usaha memiliki keleluasaan mengeksplorasi dan mengomersialkan inovasi mereka tanpa takut ditiru secara ilegal. Kondisi ini memperlancar proses hilirisasi riset dan menawarkan peluang agar ide-ide baru bisa naik ke pasar secara nyata. Selain itu, kepemilikan HKI yang kuat juga menambah nilai aset suatu perusahaan, menjadikannya lebih menarik di mata investor. Bagi investor, terutama dari luar negeri, perlindungan HKI dianggap sebagai indikator kredibilitas bisnis bisnis yang menghargai dan melindungi aset intelektualnya akan lebih dapat dipercaya.

Dengan demikian, perusahaan yang memegang hak paten, merek, atau hak cipta eksklusif memiliki daya tarik lebih tinggi dalam penilaian investasi. Kerangka hukum HKI juga ikut memperkuat posisi merek dan identitas produk dalam persaingan pasar. Di tengah pasar yang padat, sebuah merek atau karya yang dilindungi secara legal akan memiliki keunggulan dalam membangun loyalitas konsumen. Perlindungan merek dan desain yang diakui secara hukum membantu usaha untuk membedakan produknya dari tiruan, menjaga reputasi, dan mempertahankan pangsa pasar.

Meski regulasi HKI sudah relatif lengkap, kenyataan lapangan menunjukkan bahwa implementasi menghadapi kendala. Proses administratif pendaftaran dan pemeriksaan masih dianggap lambat dan rumit, sehingga beberapa inovator atau UMKM enggan memproses pengajuan HKI. Di samping itu, pemahaman hukum HKI masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan informal, sehingga banyak potensi karya tidak terlindungi secara resmi. Juga, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti pemalsuan, pembajakan, dan penyalahgunaan merek masih belum optimal, terutama di dunia digital dan perdagangan daring. Adanya perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data juga menyisakan tantangan bagi regulasi HKI yang belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi di bidang tersebut. Pemerintah sendiri tengah menyiapkan revisi UU Hak Cipta dengan memasukkan pengaturan karya berbasis AI serta sistem royalti di ranah digital sebagai respons terhadap dinamika tersebut.

Strategi optimalisasi perlindungan HKI agar dapat menjadi instrumen pendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia

Optimalisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi fondasi penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. HKI tidak hanya memberikan perlindungan hukum atas karya cipta, paten, merek, dan desain industri, tetapi juga mendorong para inovator untuk terus menghasilkan karya dan produk baru yang bernilai ekonomi tinggi. Agar HKI dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pendorong, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan HKI. Edukasi yang intensif dapat membuka wawasan bahwa HKI bukan hanya hak, tetapi juga aset strategis untuk memenangkan persaingan bisnis.

Salah satu langkah strategis untuk mengoptimalkan perlindungan HKI adalah melalui digitalisasi layanan pendaftaran dan pengelolaan HKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus mengembangkan sistem layanan online yang memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan hak cipta, paten, dan merek secara cepat dan transparan. Digitalisasi ini menurunkan hambatan administratif dan waktu tunggu yang selama ini menjadi kendala dalam proses pendaftaran. Dengan kemudahan akses layanan, diharapkan jumlah pendaftaran HKI meningkat, khususnya dari sektor kreatif dan UMKM, yang menjadi ujung tombak perekonomian nasional.

Selain itu pendekatan yang harus dilakukan dalam menghadapi pelanggaran merek adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan serta penegakan

hukum yang berkaitan dengan HKI. Teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (*machinelearning*) dapat memainkan peran penting dalam mendeteksi pelanggaran merek di berbagai platform digital.

Optimalisasi perlindungan HKI juga dapat dilakukan dengan mendorong pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah bisnis. Pemerintah telah mengatur HKI sebagai objek jaminan kredit usaha melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022, sehingga pelaku usaha dapat menggunakan HKI sebagai jaminan mendapatkan pembiayaan. Namun, implementasi kebijakan ini masih membutuhkan sosialisasi dan dukungan dari lembaga keuangan agar kredit berbasis HKI dapat berjalan optimal. Dengan pemanfaatan HKI sebagai jaminan, modal usaha dapat meningkat, inovasi lebih didorong, dan pertumbuhan bisnis pun dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Penting juga untuk membangun ekosistem inovasi yang mendukung optimalisasi perlindungan HKI. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi faktor utama dalam membangun budaya inovasi dan kewirausahaan. Program pelatihan, workshop, dan pendampingan terkait HKI harus diperluas untuk menjangkau pelaku usaha dan inovator di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama ini juga memungkinkan transfer teknologi dan pemanfaatan HKI secara lebih maksimal untuk pengembangan produk dan layanan baru yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, perlindungan terhadap indikasi geografis dan merek kolektif dapat menjadi pendorong utama pengembangan produk lokal dan ekonomi daerah. Pemerintah perlu mempermudah proses pendaftaran dan memberikan dukungan promosi agar produk-produk daerah yang memiliki ciri khas tersendiri dapat diakui dan dilindungi secara hukum. Hal ini tidak hanya melindungi hak masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar global. Strategi ini penting untuk memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal dan budaya Indonesia.

Selanjutnya, pengembangan kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam optimalisasi perlindungan HKI. Di era digital, tantangan pelanggaran HKI semakin kompleks dengan kemudahan distribusi dan reproduksi karya secara online. Pemerintah harus terus memperbarui regulasi serta memperkuat kerjasama internasional untuk melindungi HKI dari praktik ilegal, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Penguatan regulasi ini akan

menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan kondusif bagi inovator dan pelaku usaha digital.

Terakhir, optimalisasi perlindungan HKI juga harus melibatkan penguatan kapasitas manajemen aset intelektual di tingkat pelaku usaha. Perusahaan dan individu inovator perlu dibekali kemampuan untuk mengelola portofolio HKI secara profesional, termasuk strategi lisensi, komersialisasi, dan perlindungan terhadap pelanggaran. Dengan manajemen yang baik, nilai ekonomi HKI dapat dimaksimalkan, berkontribusi pada peningkatan daya saing bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pelatihan dan pendampingan manajemen HKI perlu menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan bisnis yang berbasis inovasi. Melalui regulasi seperti Undang-Undang Paten, Hak Cipta, dan Merek, negara memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap karya dan invensi, sehingga menciptakan kepastian hukum dan mendorong iklim usaha yang kompetitif. Namun demikian, meskipun kerangka hukum sudah cukup memadai, tantangan dalam pelaksanaan masih ada, mulai dari proses administratif yang lambat, literasi hukum yang rendah di kalangan pelaku UMKM, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI, terutama dalam ranah digital. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan HKI menjadi sangat penting untuk menjadikan HKI sebagai instrumen nyata dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Berbagai strategi optimalisasi dapat dilakukan, mulai dari peningkatan literasi HKI, digitalisasi layanan, penguatan penegakan hukum, hingga mendorong pemanfaatan HKI sebagai aset ekonomi melalui skema pembiayaan. Selain itu, perlindungan terhadap indikasi geografis dan adaptasi regulasi terhadap teknologi digital juga menjadi langkah strategis untuk memperluas cakupan dan efektivitas perlindungan. Sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam membangun ekosistem inovasi yang tangguh. Dengan manajemen HKI yang baik dan dukungan kebijakan yang progresif, potensi ekonomi dari kekayaan intelektual dapat dimaksimalkan demi kemajuan bisnis, penguatan daya saing nasional, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk saran, pemerintah perlu terus mempercepat digitalisasi dan penyederhanaan proses pendaftaran HKI agar lebih ramah bagi UMKM dan pelaku usaha di daerah. Langkah ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM di DJKI agar pelayanan publik semakin efisien dan akurat. Selain itu sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan HKI harus diperluas, tidak hanya di kota besar, tetapi juga menjangkau komunitas inovator, petani, pengrajin, dan pelaku usaha lokal di seluruh pelosok Indonesia. Pemanfaatan media sosial dan platform digital dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau target ini.

Penegakan hukum atas pelanggaran HKI, baik secara konvensional maupun digital harus ditingkatkan, kolaborasi lintas sektor antara DJKI, aparat penegak hukum, Kementerian Kominfo, serta platform e-commerce dan media sosial sangat diperlukan untuk membatasi ruang gerak pelanggar HKI. Dukungan kebijakan pembiayaan berbasis HKI, seperti program kredit dengan jaminan HKI, harus diperluas dan dikomunikasikan secara lebih masif kepada pelaku usaha. Di sisi lain, lembaga keuangan juga perlu dilibatkan dalam peningkatan pemahaman tentang valuasi HKI sebagai aset bernilai ekonomi. Regulasi HKI perlu terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan baru di era kecerdasan buatan, big data, dan blockchain. Indonesia harus aktif dalam forum internasional HKI agar mampu beradaptasi dengan dinamika global dan menjaga kepentingan nasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

https://iipla-org.translate.goog/the-role-of-intellectual-property-in-promoting-innovation-and-economic-growth/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

<https://fh.unair.ac.id/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/>

https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/132/t/perubahan%2Bketiga%2Batas%2Bundangundang%2Bnomor%2B13%2Btahun%2B2016%2Btentang%2Bpaten%3Chttps%3A/jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/132/t/perubahan%2Bketiga%2Batas%2Bundangundang%2Bnomor%2B13%2Btahun%2B2016%2Btentang%2Bpaten%3E%3Chttps%3A/jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/132/t/perubahan%2Bketiga%2Batas%2Bundangundang%2Bnomor%2B13%2Btahun%2B2016%2Btentang%2Bpaten?utm_source.com

https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/16/100750065/uu-paten-program-komputer-dan-industri-digital-nasional-bagian-i?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f9d01fb730011dd3996/pelindungan-hukum-hak-kekayaan-intelektual-pada-produk-ekonomi-kreatif-protection-of-intellectual-property-rights-on-creative-economic-products/?utm_source.com

https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menyadi-KI--kemudian-ki-ki-cl3290/?utm_source.com

https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-prosedur-pendaftaran-hak-kekayaan-intelektual-lt601284c7256ab?utm_source.com

https://kabar24.bisnis.com/read/20250922/16/1913438/iipa-mendesak-pemerintah-indonesia-tingkatkan-perlindungan-kekayaan-intelektual?utm_source.com

https://e-jurnal.unmas.ac.id/index.php/yusthima/article/view/8969?utm_source.com

https://news.ums.ac.id/id/05/2025/kemenkum-jateng-ums-optimalisasi-pemanfaatan-kekayaan-intelektual-di-perguruan-tinggi/?utm_source.com

https://jakarta.kemenkum.go.id/berita-utama/permudah-syarat-menkum-targetkan-pendaftaran-indikasi-geografis-nomor-1-di-asean?utm_source.com